

Ambiguitas Status Korban dan Pelaku Pekerja Paksa Siber Lintas Negara dalam Hukum Pidana Internasional

Athian Farid Baihaqi^{*1}

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

E-mail: 051748038@ecampus.ut.ac.id*

Article Info	Abstract
Keywords: Cross-border cybercrime, Forced labor, International criminal law, Palermo Protocol	<i>The rapid development of information technology has given rise to a new transnational crime pattern in which organized cross-border cybercrime syndicates force trafficking victims to carry out online fraud, including romance scams and fraudulent investment schemes. This phenomenon places law enforcement officers in a difficult position when determining whether an individual apprehended in such operations is a perpetrator of cybercrime or a victim of exploitation compelled to commit the offense. This research descriptively analyzes that confusion by drawing on the Palermo Protocol and several international human rights instruments. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study finds that Article 3 of the Palermo Protocol provides a framework for victim identification through the elements of act, means, and purpose of exploitation, yet the Protocol does not explicitly regulate the non-punishment principle, leaving its application dependent on derivative instruments such as the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons and international human rights law. The victim-perpetrator ambiguity can be minimized through the application of coercion, absence of reasonable alternative, and proportionality criteria, alongside strengthened early identification capacity among cross-border law enforcement agencies. This study recommends harmonizing national law with the non-punishment principle and strengthening international legal cooperation to reach the organizers who control these syndicates.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/feaz4p48	
Submitted: June 2026, Reviewed: July 2026, Accepted: August 2026	
*Corresponding Author	

I. PENDAHULUAN

Arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah kejahatan transnasional secara mendasar. Kejahatan yang sebelumnya bergantung pada mobilitas fisik pelaku kini dapat dilakukan dari balik layar komputer, menembus batas yurisdiksi negara dalam hitungan detik. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul dari pergeseran ini adalah penipuan daring lintas negara, yang oleh media internasional kerap disebut dengan istilah *pig butchering scam*, yaitu skema penipuan investasi atau asmara yang dijalankan secara sistematis oleh sindikat kejahatan terorganisasi. Yang membedakan modus ini dari penipuan siber konvensional adalah sumber tenaga kerjanya. Alih-alih merekrut pelaku secara sukarela, sindikat tersebut merekrut korban melalui iklan lowongan kerja palsu di media sosial, menjanjikan gaji tinggi untuk posisi customer service, operator data, atau programmer di luar negeri, kemudian memindahkan mereka melintasi perbatasan dan memaksa mereka bekerja di bawah ancaman

kekerasan untuk menjalankan penipuan terhadap korban lain di seluruh dunia (Luong, 2025). Fenomena ini menempatkan hukum pidana internasional dan hukum hak asasi manusia pada persimpangan yang rumit.

Orang yang dipaksa menjalankan penipuan daring pada satu sisi adalah korban perdagangan orang dan kerja paksa, namun pada sisi lain, tangannya sendiri yang mengetik pesan penipuan, membuka rekening bank atas namanya sendiri untuk menampung dana hasil kejahatan, atau bahkan merekrut korban baru dari negara asalnya (Sarkar & Shukla, 2024; Laksito et al., 2024). Ketika aparat penegak hukum, baik di negara tempat operasi penipuan berlangsung maupun di negara asal pekerja, menghadapi individu semacam ini, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah yang bersangkutan harus diperlakukan sebagai tersangka tindak pidana penipuan dan pencucian uang, atautkah sebagai korban yang berhak atas perlindungan dan pemulihan. Kekeliruan dalam menjawab pertanyaan tersebut membawa konsekuensi serius, baik berupa kriminalisasi korban yang sesungguhnya tidak memiliki pilihan lain, maupun berupa lolosnya pelaku yang berlindung di balik status korban dari pertanggungjawaban hukum yang semestinya.

Tren keterlibatan ini menjadi semakin relevan bagi Indonesia, mengingat warga negara Indonesia termasuk salah satu kelompok yang paling banyak terjebak dalam operasi penipuan siber di kawasan Asia Tenggara. Sejak tahun 2020, ribuan warga negara Indonesia dilaporkan menjadi korban jaringan penipuan daring yang beroperasi di Kamboja, dengan modus menjanjikan pekerjaan sebagai *customer service* atau operator perusahaan rintisan berbasis teknologi, namun pada kenyataannya dipaksa menjalankan *love scam*, *romance scam*, hingga penipuan investasi. Profil korban tidak lagi terbatas pada kelompok berpendidikan rendah, melainkan mencakup lulusan sarjana hingga doktor yang melek teknologi dan sedang mencari peluang kerja di luar negeri, sebuah pergeseran yang menunjukkan bahwa perekrutan berbasis penipuan lowongan kerja daring mampu menjangkau lapisan masyarakat yang jauh lebih luas dibandingkan pola perdagangan orang konvensional (Putrazta, 2025; Yanggolo, 2024).

Data internasional memperkuat gambaran tersebut. Laporan Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia yang dipublikasikan pada Februari 2026 dengan judul *A Wicked Problem* mendokumentasikan pengalaman ratusan ribu korban dari puluhan negara yang mengalami penyiksaan, kekerasan seksual, hingga pemaksaan aborsi di dalam kompleks-kompleks penipuan siber di kawasan Asia Tenggara, dan secara eksplisit mendesak negara-negara untuk mengakui *forced criminality* dalam kerangka hukum antiperdagangan orang serta menjamin penerapan prinsip non-punishment bagi korban (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2026). Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan turut mencatat bahwa proporsi korban perdagangan orang yang terdeteksi dipaksa melakukan *forced criminality*, termasuk penipuan daring, meningkat tajam dari sekitar satu persen pada tahun 2016 menjadi delapan persen pada tahun 2022, dengan estimasi lebih dari 300.000 orang saat ini masih terjebak di kompleks-kompleks penipuan tersebut (United Nations Office on Drugs & Crime, 2026). Operasi penegakan hukum mulai

membuahkan hasil, misalnya pembebasan sekitar tujuh ribu korban dari perbatasan Thailand-Myanmar pada Februari 2025 serta proses hukum terhadap pengendali jaringan penipuan berskala besar di Kamboja maupun Filipina, meskipun para pengamat mencatat bahwa penindakan tersebut sering kali bersifat *ad hoc* sementara kompleks yang dibongkar cenderung berpindah lokasi dan beroperasi kembali (United Nations Office on Drugs & Crime, 2026).

Hingga saat ini, kajian akademik terhadap fenomena ini berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir meskipun objek kajiannya tergolong baru. Anne Gallagher, salah satu otoritas terkemuka dalam hukum internasional tentang perdagangan orang, telah lebih dahulu meletakkan fondasi analitis mengenai keterkaitan antara Protokol Palermo, hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum pidana transnasional dalam karyanya *The International Law of Human Trafficking* (Gallagher, 2010). Fondasi tersebut kini banyak dipakai untuk membedah fenomena *forced criminality* yang lebih spesifik. (Sarkar & Shukla, 2024) misalnya menunjukkan bagaimana korban perdagangan orang dalam kejahatan siber dapat sekaligus menjadi sasaran eksploitasi sekaligus pelaku kejahatan terhadap orang lain, sebuah kondisi yang mereka sebut sebagai *bidirectional exploitation*. (Franceschini et al., 2026) memperkuat temuan ini melalui kajian komparatif terhadap penyintas asal Tiongkok dan Vietnam, yang menunjukkan bahwa korban *forced criminality* kerap tidak diakui sebagai korban karena dianggap sebagai korban yang tidak ideal akibat keterlibatan mereka dalam tindak pidana penipuan.

Kajian (Luong, 2025) terhadap kasus-kasus di Vietnam turut mengonfirmasi adanya tumpang tindih peran antara korban dan pelaku dalam struktur jaringan penipuan yang berlapis, sementara (Chiang, 2026) menempatkan fenomena scam compound sebagai manifestasi baru kejahatan terorganisasi kontemporer yang memerlukan kerangka hukum pidana internasional yang responsif. Di Indonesia, kajian (Chiang, 2026) menyoroti tanggung jawab negara pelaku penipuan siber berbasis lowongan kerja daring dari perspektif hukum internasional, sementara (Putrazta, 2025; Yanggolo, 2024) secara spesifik mengkaji perlindungan hukum bagi korban warga negara Indonesia yang terjerat di Myanmar dan Kamboja. (Sirait, 2022) turut memberikan sumbangan penting dengan mengangkat pergeseran status dari pelaku ke korban dalam konteks penyelundupan pekerja migran, sebuah kerangka konseptual yang relevan untuk memahami dinamika status ganda dalam kasus pekerja paksa siber.

Identifikasi terhadap celah tersebut menunjukkan bahwa meskipun literatur di atas telah memetakan fenomena *forced criminality* secara empiris dan menegaskan eksistensi tumpang tindih peran korban-pelaku, sebagian besar kajian tersebut berhenti pada tahap deskripsi fenomena atau analisis dari perspektif kriminologi dan hak asasi manusia secara umum. (Franceschini et al., 2026; Sarkar & Shukla, 2024) misalnya berfokus pada pengalaman korban dan pola viktimisasi, namun tidak menguraikan secara rinci bagaimana kerangka Pasal 3 Protokol Palermo dapat dioperasionalkan sebagai instrumen hukum untuk memilah status korban dan pelaku secara konsisten. Di sisi lain, kajian hukum Indonesia yang membahas topik ini, seperti (Putrazta, 2025; Ulfah, 2024; Yanggolo, 2024), cenderung berfokus pada perlindungan korban warga negara Indonesia secara umum tanpa menaunkannya secara eksplisit

dengan prinsip non-punishment dalam hukum hak asasi manusia internasional maupun dengan kemungkinan kualifikasi tindakan sindikat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum pidana internasional. Belum ditemukan kajian yang secara khusus menyatukan kerangka Protokol Palermo, instrumen hak asasi manusia internasional, dan doktrin non-punishment ke dalam satu kerangka analitis yang dapat digunakan aparat penegak hukum lintas negara, termasuk aparat Indonesia, untuk mengurai kebingungan dalam menentukan status korban atau pelaku pada kasus pekerja paksa siber lintas negara. Kesenjangan inilah yang mendasari urgensi penelitian ini, mengingat kekeliruan klasifikasi status di lapangan terus terjadi bersamaan dengan meningkatnya skala operasi penipuan siber di kawasan Asia Tenggara.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara deskriptif bagaimana Protokol Palermo dan instrumen hak asasi manusia internasional dapat menjadi dasar hukum untuk mengurai ambiguitas status korban dan pelaku pekerja paksa siber lintas negara, serta merumuskan kriteria pembeda yang dapat digunakan aparat penegak hukum dalam praktik. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi sejauh mana prinsip *non-punishment*, yang belum diatur secara eksplisit dalam Protokol Palermo, dapat ditemukan dasar penerapannya dalam instrumen hukum turunan dan hukum hak asasi manusia internasional, khususnya dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan sindikat lintas negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbedaannya dengan dua arus kajian yang telah ada.

Berbeda dari kajian (Sarkar & Shukla, 2024) serta (Franceschini et al., 2026) yang berhenti pada pendokumentasian pola tumpang tindih korban-pelaku tanpa mengoperasionalkannya ke dalam kriteria hukum, dan berbeda pula dari kajian (Putrazta, 2025; Ulfah, 2024; Yanggolo, 2024) yang membahas perlindungan korban warga negara Indonesia tanpa menautkannya pada doktrin pemaksaan dalam hukum pidana, penelitian ini menyatukan kerangka identifikasi korban dalam Protokol Palermo dengan doktrin duress dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d Statuta Roma dan doktrin daya paksa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional ke dalam satu kerangka analitis lintas level, sehingga kriteria pembeda yang dirumuskan berpijak pada doktrin hukum pidana yang sudah ada. Penelitian ini juga menghadirkan perspektif Indonesia sebagai negara asal korban dalam diskursus yang selama ini didominasi oleh kajian negara tujuan seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos, sehingga memberikan sudut pandang yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum pidana internasional maupun literatur hukum Indonesia mengenai perdagangan orang.

Nilai pada penelitian ini mencakup dua dimensi utama. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana internasional dan hukum hak asasi manusia mengenai batas antara status korban dan pelaku dalam kejahatan yang bersifat paksaan, sekaligus memperluas penerapan doktrin non-punishment ke ranah kejahatan siber yang relatif baru berkembang. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan membantu aparat penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun dalam kerja sama regional ASEAN, dalam menyusun prosedur identifikasi dini yang lebih akurat, sehingga korban yang

sesungguhnya tidak turut menanggung akibat pidana dari tindakan yang berada di luar kendali mereka, sementara pihak yang benar-benar mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari sindikat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan basis studi kepustakaan (*library research*). Pilihan metodologi ini bukan tanpa alasan: ketika objek yang dikaji adalah norma hukum positif, baik yang tertuang dalam konvensi internasional, tumbuh dalam doktrin hukum pidana internasional, maupun tercermin dalam laporan dan rekomendasi lembaga internasional, maka pendekatan yang paling tepat adalah mendekatinya melalui bahan-bahan hukum itu sendiri, bukan melalui data lapangan (Soekanto & Mamudji, 2015).

A. Desain Penelitian

Tiga pendekatan digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menempatkan teks hukum positif, terutama Protokol Palermo dan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, sebagai titik tolak analisis. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelusuri bagaimana doktrin dan teori hukum perdagangan orang serta prinsip *non-punishment* membangun makna di balik teks normatif tersebut. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) yang terbatas pada pola *forced criminality* yang telah didokumentasikan lembaga internasional sebagai cermin bagaimana norma itu berhadapan dengan kenyataan di lapangan.

B. Populasi dan Sampel

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Protokol Palermo, *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, *Rome Statute of the International Criminal Court*, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons*, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum pidana internasional dan hukum hak asasi manusia, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta laporan resmi lembaga internasional seperti OHCHR dan UNODC. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk klarifikasi terminologi teknis.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Penelusuran bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui beberapa kanal: *Google Scholar*, Garuda (Garba Rujukan Digital), portal resmi lembaga internasional seperti ohchr.org dan unodc.org. Kata kunci yang digunakan mencakup frasa dalam bahasa Indonesia dan Inggris, seperti "pekerja paksa siber", "perdagangan orang lintas negara", "*forced criminality*", "*non-punishment principle*", dan

"victim-offender ambiguity". Bahan yang terpilih memenuhi tiga kriteria: relevansi dengan topik, otoritas sumber, dan kemutakhiran, dengan pengecualian diberlakukan untuk sumber primer dan literatur klasik yang dianggap tetap otoritatif meski telah melampaui sepuluh tahun, seperti (Atmasasmita, 2000; Gallagher, 2010)

D. Instrumen Penelitian

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tiga jenis interpretasi hukum. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna literal Pasal 3 Protokol Palermo dan ketentuan non-punishment dalam *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons*. Interpretasi sistematis menempatkan setiap ketentuan dalam hubungannya dengan instrumen hak asasi manusia internasional lain, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Menentang Penyiksaan, ke dalam satu sistem hukum yang koheren. Interpretasi teleologis berusaha menangkap tujuan dan semangat yang ingin diwujudkan pembentuk Protokol Palermo dan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* dalam melindungi korban perdagangan orang. Sintesis dari ketiga interpretasi ini kemudian disajikan dalam format deskriptif-analitis yang disertai matriks perbandingan untuk mempermudah pemahaman lintas aspek.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pola rekrutmen dalam kasus pekerja paksa siber lintas negara memanfaatkan platform media sosial dan aplikasi pesan instan untuk menyebarkan iklan lowongan kerja yang meyakinkan, umumnya berupa posisi *customer service*, operator data, penerjemah, atau programmer di perusahaan berbasis teknologi di negara tetangga seperti Thailand, Kamboja, atau Filipina, dengan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan standar pasar kerja domestik. Berbeda dari pola perdagangan orang konvensional yang cenderung menyasar kelompok rentan secara ekonomi, korban dalam kasus ini sering kali merupakan lulusan perguruan tinggi yang melek teknologi. Setelah korban menyatakan ketertarikan, perekrut mengatur perjalanan korban, termasuk visa dan tiket, sehingga proses tersebut tampak sebagai penempatan kerja yang sah (Luong, 2025). Begitu korban tiba di negara tujuan, pola kendali mulai diterapkan: paspor korban disita, korban dipindahkan ke kompleks tertutup yang dijaga ketat, dan diberi target harian untuk menjalankan penipuan terhadap korban lain melalui aplikasi kencan daring maupun platform investasi palsu. Kegagalan memenuhi target berujung pada hukuman fisik, termasuk pemukulan, sengatan listrik, dan penahanan dalam ruang isolasi, sementara upaya melarikan diri kerap berujung pada ancaman terhadap keluarga korban di negara asal atau penjualan korban ke kompleks lain yang kondisinya lebih keras. (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2026) turut mendokumentasikan kekerasan seksual, pemaksaan aborsi, dan keterlibatan aparat perbatasan yang korup dalam memfasilitasi masuknya korban ke kompleks penipuan tersebut.

Struktur organisasi di dalam kompleks penipuan umumnya berlapis. (Franceschini et al., 2026) menemukan bahwa warga negara yang menguasai bahasa dan budaya tertentu ditempatkan pada posisi pengawas terhadap korban lain yang baru direkrut, sehingga garis pemisah antara korban dan pengawas menjadi kabur; individu yang semula menjadi korban dapat, seiring waktu dan di bawah tekanan struktural yang sama, berperan mengawasi atau bahkan merekrut korban baru demi mengurangi risiko hukuman terhadap dirinya sendiri. (Sarkar & Shukla, 2024) menyebut kondisi berlapis ini sebagai *bidirectional exploitation*, yaitu situasi ketika seseorang secara bersamaan menjadi sasaran eksploitasi sekaligus dipaksa berperan sebagai instrumen eksploitasi terhadap pihak lain. (Chiang, 2026) mencatat bahwa struktur ini menjadikan kompleks penipuan siber sebagai organisasi kejahatan yang terstruktur, dengan pembagian peran yang jelas antara pengendali di puncak dan pekerja di lapisan bawah. Skala fenomena ini mencatat bahwa proporsi korban perdagangan orang yang terdeteksi dipaksa melakukan *forced criminality*, termasuk penipuan daring, meningkat dari sekitar satu persen pada tahun 2016 menjadi delapan persen pada tahun 2022, dengan estimasi lebih dari 300.000 orang masih terjebak di kompleks-kompleks penipuan siber di kawasan Asia Tenggara hingga saat ini. Sebagian di antaranya berhasil dibebaskan melalui operasi penegakan hukum, seperti pembebasan sekitar tujuh ribu orang dari perbatasan Thailand-Myanmar pada Februari 2025, namun kompleks yang dibongkar cenderung berpindah lokasi dan beroperasi kembali (United Nations Office on Drugs & Crime, 2026).

Kajian terhadap Pasal 3 Protokol Palermo menunjukkan bahwa perdagangan orang dirumuskan melalui tiga unsur kumulatif, yaitu unsur perbuatan berupa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang; unsur cara berupa ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan korban; dan unsur tujuan berupa eksploitasi, termasuk kerja paksa dan perbudakan. Ketiga unsur ini, apabila diterapkan pada kasus pekerja paksa siber, pada umumnya seluruhnya terpenuhi: perekrutan dilakukan melalui iklan lowongan kerja palsu, cara yang digunakan berupa penipuan mengenai jenis pekerjaan disertai kekerasan dan ancaman setelah korban tiba di lokasi, dan tujuannya adalah eksploitasi tenaga kerja korban untuk menjalankan kejahatan siber. Ketentuan yang sama pentingnya terdapat pada Pasal 3 huruf b, yang menegaskan bahwa persetujuan korban terhadap eksploitasi menjadi tidak relevan apabila salah satu cara sebagaimana disebutkan dalam huruf a telah digunakan. Fakta bahwa korban pada mulanya bersedia berangkat bekerja tidak menghapuskan status mereka sebagai korban perdagangan orang, sepanjang persetujuan tersebut diperoleh melalui penipuan mengenai sifat pekerjaan yang ditawarkan (Ulfah, 2024). Meskipun demikian, Protokol Palermo tidak memberikan panduan eksplisit mengenai bagaimana status korban tersebut memengaruhi pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan korban selama berada dalam situasi eksploitasi; protokol tersebut menyebutkan kewajiban negara pihak untuk mempertimbangkan langkah-langkah guna melindungi hak asasi korban, namun tidak merumuskan secara tegas prinsip bahwa korban tidak boleh dipidana atas tindakan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan orang yang dialaminya. Penelusuran terhadap instrumen hukum turunan

menunjukkan bahwa kekosongan tersebut diisi oleh prinsip *non-punishment*, yang diatur secara eksplisit dalam tiga instrumen sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Ketentuan Non-Punishment dalam Tiga Instrumen

Instrumen	Ketentuan	Substansi Pengaturan Non-Punishment
<i>Convention on Action against Trafficking in Human Beings</i> (Dewan Eropa)	Pasal 26	Menyediakan kemungkinan bagi negara pihak untuk tidak memidana korban yang terlibat dalam kegiatan melawan hukum sepanjang keterlibatan tersebut dipaksakan.
Petunjuk Uni Eropa 2011/36/EU	Pasal 8	Mewajibkan negara anggota mengambil langkah yang diperlukan agar korban tidak dituntut atau dipidana atas keterlibatan dalam kegiatan kriminal yang merupakan akibat langsung dari status korban.
<i>ASEAN Convention Against Trafficking in Persons</i>	Pasal 14 ayat (7)	Mendorong negara pihak mempertimbangkan untuk tidak mengenakan pertanggungjawaban pidana atau administratif kepada korban atas tindakan melawan hukum yang berkaitan langsung dengan perdagangan orang yang dialami.

Ketiga instrumen di atas menunjukkan pola yang konsisten: *non-punishment* dirumuskan sebagai kewajiban yang bersifat mendorong negara pihak untuk mempertimbangkan (*encourage/consider*), bukan sebagai larangan mutlak (*absolute prohibition*) untuk memidana korban. Penguatan prinsip ini juga tampak dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional secara lebih luas, sebagaimana diuraikan dalam kajian komprehensif mengenai landasan filosofis, yuridis, dan mekanisme penegakan instrumen hak asasi manusia internasional dan regional (Smith et al., 2008). Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melarang perbudakan dan kerja paksa dalam Pasal 8, serta menjamin hak atas kebebasan dan keamanan pribadi dalam Pasal 9. Konvensi Menentang Penyiksaan turut relevan mengingat dokumentasi (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2026) menunjukkan bahwa korban pekerja paksa siber kerap mengalami penyiksaan dan perlakuan kejam di dalam kompleks penipuan tersebut.

Pembahasan

Penerapan prinsip *non-punishment* sebagaimana ditemukan pada Tabel 1 bukan berarti memberikan impunitas mutlak kepada setiap orang yang pernah berada dalam situasi perdagangan orang. Prinsip ini hanya berlaku terhadap tindak pidana yang secara langsung terkait dengan atau merupakan konsekuensi dari eksploitasi yang dialami korban, dan penerapannya memerlukan penilaian kasus demi kasus mengenai derajat pemaksaan, ada tidaknya alternatif yang wajar bagi korban untuk menolak, serta proporsionalitas antara tindakan yang dipaksakan dan tindak pidana yang kemudian dituduhkan. Kerangka penilaian semacam ini sejalan dengan pandangan (Sarkar & Shukla, 2024) yang menekankan bahwa pengakuan terhadap *bidirectional exploitation* mengharuskan aparat penegak hukum menilai derajat otonomi yang tersisa pada diri korban ketika melakukan tindakan yang dituduhkan, bukan sekadar menilai tindakan itu sendiri secara terlepas dari konteksnya.

Temuan pada bagian Hasil menjelaskan mengapa kebingungan aparat penegak hukum dalam menentukan status korban atau pelaku terus terjadi, yang bersumber dari setidaknya tiga faktor struktural. Faktor pertama adalah keterbatasan waktu dan informasi pada saat penindakan berlangsung. Ketika operasi penggerebekan terhadap kompleks penipuan dilakukan, aparat penegak hukum umumnya

menghadapi ratusan hingga ribuan orang sekaligus dalam satu lokasi, sebagaimana terjadi pada operasi Februari 2025 di perbatasan Thailand-Myanmar yang membebaskan sekitar tujuh ribu orang (United Nations Office on Drugs & Crime, 2026). Dalam situasi tersebut, penilaian individual yang mendalam terhadap status masing-masing orang menjadi sangat sulit dilakukan dalam waktu singkat, sehingga keputusan awal sering kali didasarkan pada indikator permukaan, seperti keberadaan perangkat komunikasi yang digunakan untuk menjalankan penipuan, tanpa mempertimbangkan konteks pemaksaan di baliknya.

Faktor kedua adalah tumpang tindih peran di dalam struktur sindikat itu sendiri sebagaimana diuraikan pada bagian Hasil, sehingga garis pemisah antara korban murni dan pelaku murni menjadi konsep yang terlalu sederhana untuk menggambarkan realitas di lapangan. (Franceschini et al., 2026) turut mengangkat konsep korban yang tidak ideal untuk menjelaskan mengapa penyintas *forced criminality* sering kali tidak memperoleh simpati publik maupun pengakuan hukum yang setara dengan korban perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi lain, seperti eksploitasi seksual, karena keterlibatan mereka dalam tindak pidana penipuan dianggap mengurangi kelayakan mereka untuk disebut korban.

Faktor ketiga adalah kesenjangan normatif antara Protokol Palermo, yang menyediakan kerangka identifikasi korban namun tidak mengatur secara eksplisit konsekuensi pidana atas tindakan korban, dengan hukum pidana nasional negara tempat operasi berlangsung maupun negara asal korban, yang pada umumnya tetap merumuskan tindak pidana penipuan dan pencucian uang secara formil tanpa pengecualian eksplisit bagi korban perdagangan orang. Akibatnya, penerapan prinsip *non-punishment* sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum maupun kebijakan penuntutan di masing-masing negara, yang tingkat pemahamannya terhadap fenomena *forced criminality* sangat bervariasi. Kondisi ini konsisten dengan pengamatan (Schidlow, 2025) mengenai *forced fraud*, yang mencatat bahwa korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan kejahatan finansial kerap menanggung akibat hukum dan finansial jangka panjang, termasuk catatan kredit yang rusak, meskipun tindakan tersebut sepenuhnya berada di luar kendali mereka. Ambiguitas ini menjadi lebih rumit ketika mempertimbangkan bahwa kompleks penipuan siber mempekerjakan warga negara dari puluhan negara berbeda secara bersamaan. Seorang warga negara Indonesia yang diselamatkan dari kompleks di Myanmar, misalnya, harus melalui proses identifikasi oleh aparat Myanmar sebagai negara tempat kejadian, kemudian oleh aparat Thailand sebagai negara transit dalam banyak operasi penyelamatan, dan akhirnya oleh aparat Indonesia setelah dipulangkan, dengan potensi perbedaan penilaian pada setiap tahap mengenai status yang bersangkutan sebagai korban atau pelaku (Putrazta, 2025; Yanggolo, 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, ambiguitas status korban dan pelaku pekerja paksa siber lintas negara dapat diurai melalui tiga kriteria pembeda yang saling berkaitan. Kriteria pertama adalah derajat pemaksaan yang dialami individu pada saat tindakan dilakukan, yang mencakup penilaian terhadap ada tidaknya ancaman kekerasan, penyitaan dokumen identitas, pembatasan kebebasan bergerak, dan jerat utang yang membatasi kemampuan individu untuk menolak perintah. Kriteria kedua adalah ketiadaan

alternatif yang wajar bagi individu untuk menghindari keterlibatan dalam tindak pidana, dengan mempertimbangkan risiko nyata terhadap keselamatan diri maupun keluarga apabila individu menolak atau berupaya melarikan diri. Kriteria ketiga adalah proporsionalitas antara peran yang dijalankan individu dengan struktur kendali dan keuntungan yang diperoleh dari sindikat, sehingga individu yang murni menjalankan perintah tanpa memperoleh bagian keuntungan yang signifikan maupun kendali atas korban lain diperlakukan berbeda dari individu yang, meskipun pernah menjadi korban, kemudian memperoleh posisi kendali atau keuntungan yang setara dengan pengendali sindikat. Ketiga kriteria ini dipilih karena masing-masing menysar salah satu dari tiga faktor struktural yang telah diuraikan sebelumnya: kriteria pemaksaan menjawab faktor keterbatasan waktu dan informasi dengan memberi aparat penegak hukum indikator yang dapat diperiksa secara cepat, kriteria ketiadaan alternatif menjawab faktor tumpang tindih peran dengan menempatkan konteks di atas tindakan yang tampak di permukaan, dan kriteria proporsionalitas menjawab faktor kesenjangan normatif dengan menyediakan tolok ukur yang tidak bergantung pada rumusan tindak pidana penipuan atau pencucian uang dalam hukum domestik semata.

Ketiga kriteria tersebut bukan formulasi konseptual yang berdiri sendiri, melainkan berpijak pada doktrin pemaksaan (*duress*) yang telah ada dalam hukum pidana internasional maupun hukum pidana Indonesia. Pasal 31 ayat (1) huruf d Statuta Roma mengatur *duress* sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana disebabkan oleh ancaman kematian atau luka berat yang mengancam nyawa, dan pelaku bertindak secara *necessarily*, yaitu tidak memiliki pilihan lain, serta *reasonably*, yaitu tanpa berniat menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada yang hendak dihindari. Ketiga unsur inilah yang menjadi dasar rumusan kriteria pemaksaan, ketiadaan alternatif, dan proporsionalitas dalam penelitian ini. Pada tataran hukum nasional, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur daya paksa sebagai alasan pemaaf yang membebaskan seseorang dari ppidanaan apabila tindak pidana dilakukan karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, yang disebut paksaan mutlak, atau oleh ancaman dan tekanan yang tidak dapat dihindari, yang disebut paksaan relatif. Kriteria pembeda yang dirumuskan penelitian ini pada dasarnya menerjemahkan pembedaan paksaan mutlak dan paksaan relatif tersebut ke dalam konteks pekerja paksa siber, sehingga memiliki pijakan normatif baik pada level hukum pidana internasional maupun hukum pidana nasional Indonesia, dan bukan sekadar kategori yang diciptakan tanpa dasar doktrinal. Ketiga kriteria tersebut secara langsung mengoperasionalkan kerangka Pasal 3 Protokol Palermo yang telah diuraikan pada bagian Hasil ke dalam prosedur identifikasi dini yang dapat digunakan aparat penegak hukum pada tahap paling awal penanganan, yakni sesaat setelah penggerebekan atau penyelamatan berlangsung, bukan semata-mata pada tahap penuntutan. Prosedur identifikasi dini semacam ini semestinya melibatkan wawancara yang sensitif terhadap trauma, sebagaimana dipraktikkan dalam metodologi penyusunan laporan (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2026), serta melibatkan petugas dari negara asal korban sedini

mungkin untuk memastikan kontinuitas penilaian status sejak tahap penyelamatan hingga tahap pemulihan.

Bagi Indonesia, dasar penerapan prinsip *non-punishment* yang paling relevan adalah Pasal 14 ayat (7) ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons*, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017, karena instrumen inilah, bukan Protokol Palermo, yang secara eksplisit menyebut kemungkinan tidak memidana korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah merumuskan definisi perdagangan orang secara konsisten dengan Pasal 3 Protokol Palermo, namun belum memuat rumusan *non-punishment* yang setara, sehingga penerapannya di tingkat nasional masih bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, sebagaimana tercermin dalam kajian (Putrazta, 2025; Yanggolo, 2024) mengenai korban warga negara Indonesia yang terjerat di Myanmar dan Kamboja tanpa prosedur identifikasi yang terstandarisasi secara lintas negara.

Kekosongan tersebut sesungguhnya bukan berarti hukum Indonesia sama sekali tidak mengenal doktrin pemaksaan. Pasal 42 KUHP Nasional menyediakan dasar hukum umum bagi daya paksa sebagaimana diuraikan di atas, namun ketentuan tersebut tidak dirancang khusus untuk konteks korban perdagangan orang dan baru dapat diterapkan melalui mekanisme pembelaan yang harus dibuktikan kasus demi kasus dalam proses peradilan pidana biasa. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sebagai *lex specialis*, tidak memuat ketentuan yang menautkan status korban perdagangan orang dengan kemungkinan penerapan Pasal 42 KUHP Nasional tersebut, sehingga aparat penegak hukum tidak memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu menilai kemungkinan daya paksa sebelum menetapkan status tersangka. Letak kekosongan norma yang sesungguhnya karenanya bukan pada ketiadaan doktrin pemaksaan itu sendiri, melainkan pada belum terjembatannya status korban perdagangan orang dengan penerapan doktrin tersebut secara presumtif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pada Januari 2026, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI bahwa warga negara Indonesia yang bekerja di kompleks penipuan siber di Kamboja dan Filipina merupakan pelaku kriminal, bukan korban perdagangan orang, sebuah pernyataan yang kemudian dikritik kalangan ahli forensik digital karena belum didukung pembuktian yang valid mengenai peran masing-masing individu (Kompas.id, 2026). Kontroversi ini menggambarkan secara langsung ketiadaan kriteria hukum yang jelas sebagaimana diidentifikasi penelitian ini: pejabat publik dapat menjatuhkan penilaian kategoris terhadap ribuan warga negara sekaligus tanpa prosedur identifikasi berbasis kriteria pemaksaan, ketiadaan alternatif, dan proporsionalitas yang telah diuraikan sebelumnya

Temuan ini memperluas kerangka yang dibangun (Sirait, 2022) mengenai pergeseran status dari pelaku ke korban, dengan menunjukkan bahwa pergeseran tersebut dapat pula terjadi pada arah sebaliknya di dalam satu peristiwa yang sama, dan bahwa kriteria pembeda yang diusulkan penelitian ini menyediakan cara mengurai arah pergeseran tersebut secara konsisten. Dengan demikian, jawaban atas ambiguitas

status korban dan pelaku pekerja paksa siber lintas negara bukan terletak pada memilih salah satu kerangka hukum yang telah tersedia, melainkan pada mengoperasionalkan Pasal 3 Protokol Palermo bersama prinsip *non-punishment* yang ditemukan dalam *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* ke dalam kriteria pembeda yang konsisten dan dapat diterapkan aparat penegak hukum lintas negara, termasuk aparat Indonesia.

Pada tataran kebijakan, temuan ini merekomendasikan dua langkah. Pertama, Indonesia perlu mempertimbangkan penguatan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 atau peraturan pelaksanaannya untuk memuat rumusan eksplisit menautkan status korban perdagangan orang dengan penerapan Pasal 42 KUHP Nasional tentang daya paksa, sejalan dengan Pasal 14 ayat (7) *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons*, sehingga aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang presumtif, bukan sekadar diskresioner, untuk tidak menuntut korban atas tindak pidana yang dilakukan sebagai konsekuensi langsung dari eksploitasi yang dialaminya. Kedua, kerja sama hukum lintas negara, baik melalui mekanisme ASEAN maupun perjanjian bantuan hukum timbal balik, perlu diperkuat untuk memastikan kontinuitas informasi mengenai status korban sejak tahap penyelamatan di negara tujuan hingga tahap pemulihan dan pemulihan di negara asal.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ambiguitas status korban dan pelaku pekerja paksa siber lintas negara bersumber dari kesenjangan antara Pasal 3 Protokol Palermo, yang komprehensif dalam mengidentifikasi korban namun kosong dari ketentuan pidana, dengan realitas struktur sindikat yang sengaja mengaburkan batas korban-pelaku. Kontribusi utama penelitian ini adalah menjembatani kesenjangan tersebut melalui tiga kriteria pembeda, yaitu derajat pemaksaan, ketiadaan alternatif yang wajar, dan proporsionalitas peran, yang berpijak pada doktrin duress dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d Statuta Roma dan daya paksa dalam Pasal 42 KUHP Nasional, sehingga sekaligus memperkaya pengembangan hukum pidana internasional dan menunjukkan arah pembaruan kebijakan nasional, yaitu menautkan status korban perdagangan orang dengan penerapan Pasal 42 KUHP Nasional secara presumtif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan bersandar pada bahan hukum serta laporan lembaga internasional yang telah dipublikasikan, tanpa wawancara langsung terhadap korban atau aparat penegak hukum, sehingga tiga kriteria pembeda yang dirumuskan masih bersifat analitis dan belum diuji terhadap berkas kasus konkret. Penelitian lanjutan karenanya disarankan untuk menguji kriteria ini secara empiris melalui wawancara dengan korban warga negara Indonesia yang telah dipulangkan maupun aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut, serta membandingkan penerapannya dengan negara ASEAN lain yang turut menjadi negara asal korban.

REFERENSI

Chiang, M. (2026). Scam Compounds: Manifestations of Contemporary Organised Crime. *The RUSI Journal*, 171(4). <https://doi.org/10.1080/03071847.2026.2683237>

- Franceschini, I., Torres Lliro, C., Wyndham, C., Mukhopadhyay, J., Li, L., Le, L., & Bo, M. (2026). Imperfect Victims: Comparing Chinese and Vietnamese Survivors of Forced Criminality in Southeast Asia's Online Scam Industry. *Asian Journal of Criminology*. <https://doi.org/10.1007/s11417-026-09495-3>
- Gallagher, A. T. (2010). *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge University Press.
- Kompas.id. (2026). WNI Disebut Jadi "Scammer" di Kamboja, Ahli: Bukti Harus Valid Agar Tidak Salah Tangkap. <https://www.kompas.id/artikel/en-wni-disebut-jadi-scammer-di-kamboja-ahli-bukti-harus-valid-agar-tidak-salah-tangkap>
- Laksito, J., Idris, M. F., & Waryanto, A. (2024). Hak dan Kewajiban Negara dalam Mengatasi Kejahatan Lintas Batas di Era Digital: Pendekatan Analisis Normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 774–790. <https://doi.org/10.51903/HAKIM.V2I4.2154>
- Luong, H. T. (2025). "Simple Job, High Salary": Unveiling the Complexity of Scam-Forced Criminality in Southeast Asia. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1305. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05605-1>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2026). *UN Report Details Grave Abuses Against Those Trafficked into Scam Centres*. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/02/un-report-details-grave-abuses-against-those-trafficked-scam-centres>
- Putrazta, S. A. (2025). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Berkedok Lowongan Kerja Digital di Myanmar. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4).
- Sarkar, G., & Shukla, S. K. (2024). Bi-directional Exploitation of Human Trafficking Victims: Both Targets and Perpetrators in Cybercrime. *Journal of Human Trafficking*. <https://doi.org/10.1080/23322705.2024.2353015>
- Schidlow, M. (2025). Forced Fraud: The Financial Exploitation of Human Trafficking Victims. *Social Sciences*, 14(7), 398. <https://doi.org/10.3390/socsci14070398>
- Sirait, Y. H. (2022). Dari Pelaku ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional atau Hukum Indonesia. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1).
- Smith, R. K. M., Arinanto, S., Falaakh, F. L., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Ranheim, C., & Hostmaelingen, N. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Ulfah, Q. (2024). Analysis of the Phenomenon of Online Scams in Online Job Searches Syndicated with Trafficking Crimes: International Law Perspective. *NOMOI Law Review*, 5(1), 70–82. <https://doi.org/10.30596/nomoi.v5i1.19945>
- United Nations Office on Drugs, & Crime. (2026). *Dismantling a Scam Hub: On a Crusade Against Human Trafficking*. https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2026/July/dismantling-a-scam-hub_-on-a-crusade-against-human-trafficking.html
- Yanggolo, M. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja. *Lex Administratum*, 12(4).